



BUPATI WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5426);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2013 Nomor 2) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp. 1.106.870.144.125,- bertambah sejumlah Rp. 146.551.360.663,- menjadi Rp 1.253.421.504.788,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan				
a. Semula	Rp	1.028.177.894.000,-		
b. Bertambah	Rp	69.220.630.000,-		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp		1.097.398.524.000,-	
2. Belanja				
a. Semula	Rp	1.100.870.144.125,-		
b. Bertambah	Rp	135.551.360.663,-		
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		1.236.421.504.788,-	
Defisit setelah perubahan	Rp		(139.022.980.788,-)	
3. Pembiayaan				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp	78.692.250.125,-		
2) Bertambah	Rp	77.330.730.663,-		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		156.022.980.788,-	
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	6.000.000.000,-		
2) Bertambah	Rp	11.000.000.000,-		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		17.000.000.000,-	
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		139.022.980.788,-	
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp			0,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp 72.795.288.000,-
 - 2) Bertambah Rp 11.270.936.000,-

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 84.066.224.000,-
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 745.778.034.000,-
 - 2) Bertambah Rp 0,-

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 745.778.034.000,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 209.604.572.000,-
 - 2) Bertambah Rp 57.949.694.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp 267.554.266.000,-
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 15.850.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp 211.500.000,-

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 16.061.500.000,-
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 15.224.586.000,-
 - 2) Bertambah Rp 1.790.248.000,-

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 17.014.834.000,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 5.212.852.000,-
 - 2) Bertambah Rp 441.008.000,-

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 5.653.860.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 36.507.850.000,-
 - 2) Bertambah Rp 8.828.180.000,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp 45.336.030.000,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	22.280.000.000,-	
2) Bertambah	Rp	0,-	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 22.280.000.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	665.548.034.000,-	
2) Bertambah	Rp	0,-	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp 665.548.034.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	57.950.000.000,-	
2) Bertambah	Rp	0,-	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 57.950.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah	Rp	0,-	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 0,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp	32.200.000.000,-	
2) Bertambah	Rp	0,-	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 32.200.000.000,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	106.866.965.000,-	
2) Bertambah	Rp	38.943.665.000,-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp 145.810.630.000,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	70.537.607.000,-	
2) Bertambah	Rp	19.006.029.000,-	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp 89.543.636.000,-

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 665.724.070.190,-
 - 2) Bertambah Rp 63.937.466.500,-

Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 729.661.536.690,-
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp 435.146.073.935,-
 - 2) Bertambah Rp 71.613.894.163,-

Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 506.759.968.098,-
- (2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 594.334.492.222,-
 - 2) Bertambah Rp 48.898.946.500,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 643.233.438.722,-
 - b. Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp 16.622.577.968,-
 - 2) Bertambah Rp 6.717.700.000,-

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 23.340.277.968,-
 - c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp 1.311.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp 1.800.000.000,-

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 3.111.000.000,-
 - d. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Semula Rp 51.056.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp 4.900.000.000,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 55.956.000.000,-
 - e. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 2.400.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp 1.620.820.000,-

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.020.820.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai				
	1) Semula	Rp	9.909.085.710,-		
	2) Bertambah	Rp	1.577.633.480,-		
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp	11.486.719.190,-
b.	Belanja barang dan jasa				
	1) Semula	Rp	197.776.094.525,-		
	2) Bertambah	Rp	24.146.414.167,-		
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp	221.922.508.692,-
c.	Belanja modal				
	1) Semula	Rp	227.460.893.700,-		
	2) Bertambah	Rp	45.889.846.516,-		
	Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp	273.350.740.216,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan				
	1) Semula	Rp	78.692.250.125,-		
	2) Bertambah	Rp	77.330.730.663,-		
	Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	156.022.980.788,-
b.	Pengeluaran				
	1) Semula	Rp	6.000.000.000,-		
	2) Bertambah	Rp	11.000.000.000,-		
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	17.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	SiLPA tahun Anggaran sebelumnya				
	1) Semula	Rp	78.692.250.125,-		
	2) Bertambah	Rp	77.330.730.663,-		
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp	156.022.980.788,-
b.	Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah				
	1) Semula	Rp	0,-		
	2) Bertambah	Rp	0,-		
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah dan obligasi setelah perubahan			Rp	0,-
c.	Penerimaan piutang daerah				
	1) Semula	Rp	0,-		
	2) Bertambah	Rp	0,-		
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			Rp	0,-

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan daerah
 - 1) Semula Rp 5.000.000.000,-,-
 - 2) Bertambah Rp 0,-

Jumlah Pembentukan dana cadangan daerah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,-
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
 - 1) Semula Rp 1.000.000.000,-
 - 2) Bertambah Rp 11.000.000.000,-

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp 12.000.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Kriteria belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



WINARNINGSIH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19650604 199003 2 007

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Tanggal : ... Oktober 2013

Diundangkan tanggal : Oktober 2013

Lembaran Darah Kab. Wonosobo Tahun 2013 Nomor

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.

Tanggal : Oktober 2013

Diundangkan tanggal : Oktober 2013

Berita Darah Kab. Wonosobo Tahun 2013 Nomor ..